



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 165/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022
TENTANG
PENETAPAN DEWAN EKSEKUTIF (DE) AUDITOR DAN AUDITOR AUDIT MUTU
INTERNAL (AMI) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang bermutu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dipandang perlu ditetapkan Dewan Eksekutif (DE) Auditor dan Auditor Audit Mutu Internal (AMI);
 - b. bahwa untuk menjamin ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dipandang perlu ditetapkan Dewan Eksekutif (DE) Auditor dan Auditor Audit Mutu Internal (AMI);
 - c. bahwa saudara-saudara yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Dewan Eksekutif (DE) Auditor dan Auditor Audit Mutu Internal (AMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor ; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5016)
 7. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama;
13. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas keputusan rector Nomor 05 tahun 2018 Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
14. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kesatu Pedoman Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Memperhatikan

Surat Ketua Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry Nomor: B-287/Un.08/LPM/OT.01.2/12/2021, Tanggal 15 Desember 2021 tentang Permohonan Penetapan Dewan Eksekutif (DE) Auditor dan Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN DEWAN EKSEKUTIF (DE) AUDITOR DAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Eksekutif (DE) Auditor dan Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- KEDUA : Kepada Auditor diberikan tugas dan kewenangan:
1. Dewan Eksekutif Auditor:
 - a. Menyusun instrument, merencanakan audit, mengatur piranti kerja dan mengarahkan tim audit;
 - b. Membuat jadwal audit;
 - c. Menerima banding auditee dan melakukan penugasan banding;
 - d. Menyampaikan hasil resmi audit kepada pemangku kepentingan.
 2. Auditor
 - a. Mengkaji ulang kelengkapan dokumen mutu akademik yang berlaku (audit sistem);
 - b. Menggali dan menganalisis bukti yang relevan agar dapat

- menyimpulkan pelaksanaan sistem mutu yang diaudit;
- c. Mempelajari indikasi yang dapat mempengaruhi hasil audit atau mungkin memerlukan audit lebih lanjut;
 - d. Melaporkan dengan segera setiap ketidaksesuaian dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan audit kepada Dewan Eksekutif Auditor.
 - e. Melaporkan hasil audit kepada Dewan Eksekutif Auditor
 - f. Pada saat kegiatan konsultasi dapat menjawab pertanyaan tentang:
 - Prosedur, dokumen, atau informasi lain yang menggambarkan atau mendukung unsur-unsur sistem mutu yang diperlukan, diketahui, tersedia, dipahami dan digunakan oleh auditee;
 - Semua dokumen dan informasi lain yang digunakan untuk menggambarkan sistem mutu yang memadai untuk mencapai tujuan mutu.

Ketiga Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Keempat Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesai seluruh agenda kegiatan dengan menyerahkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kelima Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 20 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

AR-RANIRY BANDA ACEH,



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Ketua LPM dan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Para Kepala Pusat dan UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 165 /Un.08/R/Kp.00.4/01/2022, tanggal 20 Januari 2022

Tentang

DEWAN EKSEKUTIF AUDITOR DAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

No.	NAMA AUDITOR	JABATAN	NOMOR INDUK AUDITOR (NIA)
1	Dr. Buhori Muslim, M.Ag	Ketua Dewan Eksekutif Auditor	190802002
2	Dr. Jailani, M.Ag	Anggota Dewan Eksekutif Auditor	190802004
3	Khairiah Syahabuddin, MHSc.ESL., M.TESOL, Ph.D	Anggota Dewan Eksekutif Auditor	190809045
4	Dr. Ismail, M.Ag	Auditor	190802001
5	Drs. Asyraf Muzaffar, M.Eval	Auditor	190802005
6	Drs. Saifuddin A.Rasyid, M.Lis	Auditor	190805007
7	Dr. Irwansyah, MH, M.Ag	Auditor	190801008
8	Cut Dian Fitri, SE., M.Si Ak, CA	Auditor	190808009
9	Suci Fajani, MA	Auditor	190803010
10	Juli Andriyani, M.Si	Auditor	190804011
11	Eva Nauli Taib. M.Pd	Auditor	190802012
12	Dr. Syarwan, M.LIS	Auditor	190804014
13	Raihan, S.Sos.I, MA	Auditor	190808015
14	Evriyenni, S.E, M.Si	Auditor	190801016
15	Azka Amalia Jihad, M.E.I	Auditor	190805017
16	Drs. Nasruddin AS, M.Hum	Auditor	190807018
17	Barmawi, S.Ag, M.Si	Auditor	190809020
18	Arif Sardi, M.Si	Auditor	190802021
19	Siti Khasinah, S.Ag, MPd	Auditor	190803022
20	Raina Wildan, S.Fil. MA	Auditor	190803023
21	Dr. Husna M. Amin, M.Hum	Auditor	190801024
22	Yuhasnibar, M.Ag	Auditor	190802025
23	Wati Oviaana, M.Pd	Auditor	190807026
24	Lailatussaadah, M.Pd	Auditor	190802027
25	Nurmalahayati, M.Si. Ph.D	Auditor	190802028
26	Drs. Amiruddin, M.Pd	Auditor	190802029
27	Dr. Jamhir, S.HI, M.Ag	Auditor	190801030
28	Badri, S.HI, MH	Auditor	190801031
29	Dr. Sayed Amirulkamar, MM, M.Si	Auditor	190806032
30	Dr. Nuralam, M.Pd	Auditor	190802033
31	Arfiansyah, S.Fil, I, MA	Auditor	190803034
32	Malahayati, MT	Auditor	190809035
33	Yulindawati, SE, MM	Auditor	190809036
34	Habiburrahim, MS, Ph.D	Auditor	190809037
35	Seri Murni, SE., M.Si, Ak	Auditor	190809038
36	Cut Zamharira, S.IP, M.AP	Auditor	190809039
37	M. Ridwan Harahap, M.Si	Auditor	190809040
38	Musdawati, MA	Auditor	190809041
39	Inayatillah, MA, Ak	Auditor	190809044
40	Drs. Khatib A. Latif, M.LIS	Auditor	190809046
41	Dr. Muhammad Maulana, M.Ag	Auditor	190809047
42	Riza Aulia, M.Sc	Auditor	190809048
43	Nurullah, MA	Auditor	190809049

44	Fajri Chairawati, M.Ag	Auditor	190809050
45	Seri Murni, SE, M.Si, Ak	Auditor	190809051
46	Syahril Furqany, M.I Kom	Auditor	190809052
47	Mirza Fanzikri, M.Si	Auditor	190809053
48	Hermansyah, M.Th, MA.Hum	Auditor	190809054
49	Dr. Badrul Munir, MA	Auditor	190809055
50	Melly Masni, M.I.R	Auditor	190809056
51	Dr. Husni Mubarak, Lc, MA	Auditor	190809057
52	Bhayu Gita Bhernama, S.Si., M.Si	Auditor	190809058
53	Dr. Agustin Hanapi H. Abd.Rahman, Lc, MA	Auditor	190809059
54	Farid Fathony Ashal, Lc, MA	Auditor	190809060
55	Dr. Fakhri, M.Ed	Auditor	190809061
56	Dr. Hendra Saputra, ST, MM	Auditor	190809062
57	Dr. Juwaini, MA	Auditor	190809063
58	Dr. Khairizzaman, M.Ag	Auditor	190809064

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 AR-RANIRY BANDA ACEH,



WARUD WALIDIN AK